

ABSTRAK

Siti Nurbaetillah: NIM 1203010146. 2024. “*Childfree* dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”.

Penelitian ini dilatarbelakangi atas fenomena *Childfree* yang kini mulai *massif* berkembang di Indonesia dan menjadi perbincangan publik yang menimbulkan banyak pro dan kontra mengenai status hukumnya. Keputusan memilih *Childfree* yang dipahami merupakan bagian dari hak setiap individu menimbulkan persepsi negatif karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Tujuan daripada penelitian ini secara umum yaitu untuk menggambarkan fenomena *childfree* yang semakin berkembang dan semakin ramai diperbincangkan saat ini mengenai status hukumnya. Sedangkan secara rinci, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih *Childfree* dan menganalisa pandangan hukum perkawinan Islam mengenai *childfree*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif dimana hukum harus bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Teori lainnya yang digunakan adalah teori otonomi pribadi yang menekankan hak individu untuk membuat keputusan sendiri yang berkaitan dengan kehidupannya sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Adapun sumber data nya terdiri dari: Sumber bahan hukum primer yang diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan; Sumber bahan hukum sekunder, diantaranya doktrin-doktrin, jurnal-jurnal yang fokus pada pembahasan *childfree*, buku-buku terkait hukum keluarga, serta berita-berita dari media online; Sumber bahan hukum tersier yang sifatnya pelengkap seperti kamus-kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu riset berbasis kepastakaan dan teknik dokumentasi. Adapun data dianalisis dengan teknik analisis data berupa deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih *Childfree* di antaranya karena faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor ekonomi dan faktor over populasi; (2) *Childfree* dalam sudut pandang hukum perkawinan Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun hukumnya adalah makruh, mengingat keputusan *Childfree* adalah meninggalkan keutamaan (*khilaful afdhal*) dalam perkawinan untuk memiliki keturunan. Kebolehan *Childfree* tersebut sepanjang dilakukan tidak dengan metode yang dapat merusak dan mematikan fungsi reproduksi secara permanen seperti melalui Vasektomi dan Tubektomi yang hukumnya adalah haram dan juga sepanjang tidak adanya ‘*illat* atau alasan hukum yang dapat mengharamkannya.

Kata Kunci: Perkawinan; *Childfree*; Hukum Islam.